

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU

AHMAD SYAHRIR MAULANA



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AHMAD SYAHRIR MAULANA
A31108284**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU

disusun dan diajukan oleh

**AHMAD SYAHRIR MAULANA
A31108284**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 14 Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Yohanis Rura, S.E., M.SA, Ak
NIP 19611128 198811 1 001

Drs. Moh. Christian Mangiwa, M.Si, Ak
NIP 19581110 198703 1 001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si
NIP 19630515 199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : AHMAD SYAHRIR MAULANA
NIM : A31108284
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALU

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 pasal 70).

Makassar, 14 Mei 2013
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 6000

Ahmad Syahrir Maulana

PRAKATA

Syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT pemilik alam semesta atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis mempunyai semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam kesempatan ini, dengan setiap butir terima kasih yang bisa penulis berikan, penulis ingin memberikannya kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, kebanggaan terindah yang ku miliki dalam hidup, Ayahanda Arman Maulana, S.Pd., M.Si., dan Ibu Marhama, S.Pd. yang karena doa, perhatian, kesabaran, dukungan dan kasih sayang tulus yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak DR. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak. dan Drs. Moh. Christian Mangiwa, M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, bijaksana, serta sistematis membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah bapak berikan untuk penulis.
3. Bapak dan Ibu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palu serta Petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Kota Palu.

Adapun di dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan, saran, kritik serta pengarahan yang bersifat membangun dari semua pihak

sangat peneliti harapkan demi tercapainya penulisan yang baik. Dengan segala Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, harapan peneliti kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Sekian dan terima kasih.

Makassar, 3 Juni 2013

Peneliti

ABSTRAK

Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu

Ahmad Syahrir Maulana
Yohanis Rura
M. Christian Mangiwa

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi Pajak Hotel yang sebenarnya dimiliki oleh Kota Palu dan seberapa jauh bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kota Palu dalam menggali potensi Pajak Hotel yang ada serta bentuk perhatian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Hotel guna kesejahteraan bersama. Untuk mengitung potensi dan efektifitas Pajak Hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar, dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Data penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan beberapa observasi serta survei dan wawancara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektivitas Pajak Hotel yang nilainya menurun dari tahun 2009 ke tahun 2010, namun mengalami kenaikan ke tahun 2011 dan kembali menurun di tahun 2012 tetapi nilai yang ada tidak lebih dari 50% setiap tahunnya, masih jauh di bawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel tersebut belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait Pajak Hotel di Kota Palu seperti sistem pengelolaan dan manajemen hotel.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pajak Hotel.

ABSTRACT

Analysis of Hotels Tax Collection Potency in Palu's Own-Source Revenues Increase

Ahmad Syahrir Maulana
Yohanis Rura
M. Christian Mangiwa

Purpose of this study is to determine the potential of the Hotel Tax that is actually owned by Palu City and how much attention form of the Local Government of Palu city in tapping the potential of the existing Hotel Tax and the attention form of the local government to increase the Hotel Tax for commonweal. To calculate the potential and effectiveness of Hotel Tax used several related variables, they are the number of rooms, average room rate, number of days in a year, the occupancy rate, and the amount of Hotel Tax rate that is already determined. Data used in this research were obtained from library study and a few observations, survey and interviews with parties related with this research directly. The result of this research show if hotel tax potential is very big, far from the number of hotel tax revenue. This comparison measurement reflect in hotel tax effectiveness which decrease from 2009 to 2010, but increase in 2011 and decrease again in 2012 unless in 50% every year, still far from effectiveness criteria in 100%. The result of this research also show if hotel tax potential have not explored optimally and there are some matters which need to be corrected concerned at Hotel Tax in Palu such as management system and management in those hotels.

Keyword: *Hotel Tax, Own-Source Revenues, Hotel Tax Potential, Hotel Tax Effectiveness.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Pajak.....	16
2.1.1.2 Pembagian Jenis Pajak.....	20
2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	23
2.1.1.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak.....	24
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	26
2.1.1.6 Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	28
2.1.1.7 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah.....	29

2.1.1.8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.....	30
2.1.1.9 Target Pendapatan Daerah	31
2.1.2 Pajak Hotel	32
2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel.....	32
2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Hotel	33
2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel.....	35
2.1.2.4 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak.....	36
2.1.2.5 Penetapan Pajak Hotel.....	38
2.1.2.6 Pembayaran dan Penagihan pajak Hotel	41
2.1.2.7 Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Hotel.....	44
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Pemikiran.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.2 Populasi dan Sampel	52
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.3.1 Jenis Data.....	53
3.3.2 Sumber Data.....	54
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	54
3.4.1 Definisi Operasional Variabel.....	54
3.5 Analisis Data	55
3.5.1 Perhitungan Potensi.....	55
3.5.2 Analisis Efektifitas Pajak Hotel.....	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	58
4.1 Dinas PPKAD Kota Palu.....	58
4.1.1 Sejarah Singkat DPPKAD Kota Palu.....	58
4.1.2 Visi dan Misi DPPKAD Kota Palu.....	58
4.1.2.1 Visi DPPKAD Kota Palu	58
4.1.2.2 Misi DPPKAD Kota Palu.....	58
4.1.3 Struktur Organisasi DPPKAD Kota Palu	60
4.1.4 Rincian Tugas dan Fungsi DPPKAD.....	61
4.1.4.1 Kepala Dinas.....	61
4.1.4.2 Sekretaris.....	62

4.1.4.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset.....	62
4.1.4.4 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	63
4.1.4.5 Sub Bagian Perencanaan Program	63
4.1.4.6 Bagian Pengelolaan Keuangan	63
4.1.4.7 Bidang Anggaran.....	65
4.1.4.8 Bidang Aset Daerah	66
4.1.4.9 Bidang Penatausahaan Keuangan Akuntansi.....	67
4.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palu.....	68
4.2.1 Sejarah Singkat DKP Kota Palu	68
4.2.2 Visi dan Misi DKP Kota Palu	68
4.2.2.1 Visi DKP Kota Palu.....	68
4.2.2.2 Misi DKP Kota Palu	69
4.2.3 Struktur Organisasi DKP Kota Palu.....	70
4.2.4 Rincian Tugas dan Fungsi DKP	71
4.2.4.1 Kepala Dinas.....	71
4.2.4.2 Sekretaris	71
4.2.4.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset.....	72
4.2.4.4 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	72
4.2.4.5 Sub Bagian Perencanaan Program	73
4.2.4.6 Bidang Kebudayaan	73
4.2.4.7 Bidang Pariwisata.....	74
4.2.4.8 Bidang Pemasaran.....	75
4.3 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kota Palu	76
BAB V HASIL PENELITIAN	83
5.1 Analisis Data	83
5.1.1 Sistem Pemungutan Pajak Kotel di Kota Palu.....	83
5.1.2 Kontribusi Pajak Hotel.....	84
5.1.3 Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Palu	86
5.1.4 Analisis Efektif Pajak Hotel di Kota Palu	90
5.1.5 Kendala Pajak Hotel	92
5.1.6 Upaya peningkatan Kontribusi Pajak Hotel	93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
6.1 Kesimpulan	95
6.2 Saran	96

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN 100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Penerimaan Pajak Daerah Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 - 2012 3
1.2	Kontribusi terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 - 2012 6
1.3	Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 - 2012 7
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu..... 47
5.1	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kota Palu Tahun Anggaran 2009 - 2012 85
5.2	Klasifikasi dan Jumlah Hotel Kota Palu Peride Tahun 2009 - 2012 86
5.3	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palu Tahun 2009..... 87
5.4	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palu Tahun 2010..... 88
5.5	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palu Tahun 2011 88
5.6	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palu Tahun 2012..... 89
5.7	Potensi Pajak Hotel dan Pertumbuhan Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 - 2012..... 89
5.8	Perbandingan Potensi Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Target Penerimaan Pajak Hotel, Potensi terhadap Realisasi Kota Palu Tahun Anggaran 2009 - 2012 90
5.9	Formula Perhitungan Efektivitas..... 90
5.10	Efektivitas Pajak Hotel Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009-2012 . 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Perkembangan Realisasi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 - 2012	3
2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel.....	50
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.....	60
4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palu	70

LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata.....	100
2 Daftar Hotel dan Penginapan di Kota Palu	102
3 Perkembangan Pajak Daerah dan PAD Kota Palu	109

DAFTAR SINGKATAN

BPN	:	Badan Pusat Statistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
Dirjen	:	Direktorat Jendral
DKP	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
DPPKAD	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DTW	:	Daerah Tujuan Wisata
GNP	:	<i>Gross Domestic Procu</i> ct
No.	:	Nomor
NPWPD	:	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
Pemda	:	Pemerintah Daerah
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPKBT	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Terutang
SKPDLB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
SKPDN	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, di mana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administratif Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa

pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pada awalnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak Hotel disamakan dengan Pajak Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri yang mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan kedua pajak ini dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel.

Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Meskipun harus diakui bahwa kedua undang-undang itu dapat merangsang daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan melihat potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi

keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor lainnya.

Sebagai salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagai ibukota provinsi, Kota Palu memiliki potensi wisata berupa wisata pantai, taman nasional, peninggalan bersejarah, air terjun dan wisata alam yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Palu sendiri.

Tabel 1.1 menggambarkan berbagai jenis pajak yang ada di Kota Palu. Terlihat bahwa dari sekian pajak yang ada, pajak hotel memiliki angka pertumbuhan terbesar ketiga dengan nilai 115,07%. Beberapa pajak yang lain juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari tahun ke tahun sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan cukup tinggi bahkan pertumbuhan rata-rata Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mencapai 135,55% sepanjang tahun 2009-2012.

TABEL 1.1
Penerimaan Pajak Daerah
Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 – 2012

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)				Pertumbuhan (%)
	2009	2010	2011	2012	
Pajak Hotel	1.379.990.421	1.703.852.495	1.912.852.881	2.908.679.046	115,07
Pajak Reklame	1.615.158.000	1.800.002.185	1.508.937.050	1.984.900.400	90,08
Pajak Restoran	2.775.583.501	3.100.349.682	3.653.182.040	4.788.099.806	103,81
Pajak Penerangan Jalan	1.615.158.000	9.384.747.579	12.447.216.659	14.528.184.796	86,62
Pajak Hiburan	362.610.250	387.100.182	414.651.346	642.424.918	102,26
Pajak Parkir	46.288.700	50.256.500	58.800.000	289.170.870	115,43
Pajak Galian Gol.C	1.235.933.345	1.782.445.110	1.508.919.420	4.502.570.237	104,61
BPHTB	4.625.448.528	6.257.614.793	5.161.799.595	8.406.486.431	135,55
Pajak Air Tanah	-	-	40.944.750	61.576.375	88,54
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	7.525.000	105,50

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2013

Dengan melihat potensi yang ada, penerimaan daerah yang berupa pajak terkait dengan sektor yang berkembang dan perlu lebih dimaksimalkan tentu adalah pajak hotel, dimana berdasarkan data yang ada dari tahun 2009-2012 bahwa penerimaan pajak hotel di Kota Palu masih jauh dari posisi tiga besar penyumbang PAD terbesar bagi Kota Palu yaitu Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Restoran. Dari keseluruhan pajak yang ada di Kota Palu, Pajak Hotel memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 115,07% di bawah BPHTB sebesar 135,55% dan Pajak Parkir sebesar 115,43%. Ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kota Palu untuk lebih fokus dalam mengelola Pajak Hotel dengan lebih baik mengingat potensi sumber daya alam dan penunjangnya yang dimiliki Kota Palu.

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah harus melakukan berbagai upaya agar Kota Palu lebih maju dibanding dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk itu dibutuhkan adanya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sehingga mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana publik sebagai suatu persyaratan wilayah perkotaan. Salah satunya adalah ketersediaan sarana hotel yang dalam hal ini perkembangan hotel di Kota Palu menunjukkan angka yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dengan menggunakan formulasi Analisis Kontribusi, yaitu teknik analisis kuantitatif dengan rumus:

$$K = \frac{\sum \text{Pajak Hotel}}{\sum \text{PAD}} \times 100\%$$

di mana:

K = Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD
 \sum Pajak Hotel = Total pajak Hotel tahun tertentu
 \sum PAD = Total PAD tahun tertentu

maka berikut ini disajikan besaran kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Palu dalam kurun lima tahun terakhir, sebagai berikut:

Tahun 2009

$$K = \frac{\text{Rp } 1.703.852.495}{\text{Rp } 51.946.620.369,00} \times 100\% = 2,66\%$$

Tahun 2010

$$K = \frac{\text{Rp } 1.703.852.495}{\text{Rp } 56.895.142.820,80} \times 100\% = 2,99\%$$

Tahun 2011

$$K = \frac{\text{Rp } 1.912.852.881}{\text{Rp } 78.348.861.098,00} \times 100\% = 2,44\%$$

Tahun 2012

$$K = \frac{\text{Rp } 2.908.679.046}{\text{Rp } 97.586.571.771,33} \times 100\% = 2,98\%$$

Pertumbuhan Pajak Hotel (%) diperoleh melalui perhitungan dengan perhitungan: tahun y dikurang tahun x kemudian selisih tahun x dan y tersebut dibagi dengan tahun x dan dikali dengan 100%. Di mana tahun tahun x adalah tahun anggaran pertama dan tahun y adalah tahun anggaran kedua. Maka berikut disajikan perhitungan pertumbuhan Pajak Hotel, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan tahun 2009-2010:

$$\text{Rp } 1.703.852.495 - \text{Rp } 1.379.990.421 = \text{Rp } 323.862.074$$

$$\frac{\text{Rp } 323.862.074}{\text{Rp } 1.379.990.421} \times 100\% = 23,47\%$$

2. Pertumbuhan tahun 2010-2011:

$$\text{Rp } 1.912.852.881 - \text{Rp } 1.703.852.495 = \text{Rp } 209.000.386$$

$$\frac{\text{Rp } 209.000.386}{\text{Rp } 1.703.852.495} \times 100\% = 12,27\%$$

3. Pertumbuhan tahun 2011-2012:

$$\text{Rp } 2.908.679.046 - \text{Rp } 1.912.852.881 = \text{Rp } 995.826.165$$

$$\frac{\text{Rp } 995.826.165}{\text{Rp } 1.912.852.881} \times 100\% = 52,06\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, tabel berikut akan menyajikan pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TABEL 1.2
Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel
Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 – 2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD (%)
2009	1.379.990.421	-	51.946.620.369,00	2,66
2010	1.703.852.495	23,47	56.895.142.820,80	2,99
2011	1.912.852.881	12,27	78.348.861.098,00	2,44
2012	2.908.679.046	52,06	97.586.571.771,33	2,98

Sumber: data sekunder diolah, 2013

Dari tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel Kota Palu sempat mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu dari 23,47% menjadi 12,27%. Namun pertumbuhan kembali meningkat dengan kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi dari tahun 2011 ke tahun 2012. Ini karena di tahun 2011 dengan penerimaan yang hanya sebesar Rp 1.913.852.881 meningkat menjadi Rp 2.908.679.046 di tahun 2012.

Untuk kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami kenaikan pada kontribusi penerimaan pajak hotel sebesar 2,66% terhadap pendapatan daerah tahun 2009 dan naik sebesar 2,99% di tahun 2010. Namun menurun di tahun 2011 sebesar 2,44% dan di tahun 2012 kembali mengalami kenaikan sebesar 2,98% dikarenakan penerimaan pajak hotel meningkat cukup besar serta bisa mengimbangi peningkatan yang terjadi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu.

Pada tabel 1.3 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Palu dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Pajak Hotel yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan Pajak Hotel terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel.

TABEL 1.3
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel
Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 – 2012


Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Target terhadap Realisasi(%)
2009	1.348.241.000	1.379.990.421	97,70
2010	1.488.241.000	1.703.852.495	87,35
2011	1.688.241.000	1.912.852.881	88,26
2012	2.235.000.000	2.908.679.046	76,84

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2013

Terlihat bahwa proporsi realisasi terhadap target memiliki angka rata-rata lebih kecil dari 100% yang berarti bahwa realisasi yang terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Ini bisa terjadi karena penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya ini membuat adanya selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar. Adanya selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum digali secara optimal dalam pelaksanaannya.

Gambar 1.1 adalah kurva menggambarkan perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2009:

GAMBAR 1.1
Perkembangan Realisasi Pajak Hotel dan Target Pajak Hotel
Kota Palu Periode Tahun Anggaran 2009 – 2012



Sumber: data sekunder diolah, 2013

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi selalu di atas target/anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu. Terlihat juga adanya selisih antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang ditentukan.

Dengan dimulainya era otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka masing-masing daerah berlomba-lomba menggali potensi penerimaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya.

Sektor Perdagangan dan Hotel merupakan sektor potensial di Kota Palu, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor Perdagangan dan Hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Palu dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palu. Untuk itu perlu

dilakukan identifikasi mengenai variabel-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pajak hotel yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. seberapa besar potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh Kota Palu?
2. sejauh mana efektifitas Pajak Hotel yang ada di Kota Palu?
3. bagaimana pengelolaan hotel-hotel yang ada di Kota Palu guna meningkatkan penerimaan Pajak Hotel?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain.

1. Mengetahui besar potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh Kota Palu.
2. Mengetahui efektifitas Pajak Hotel yang ada di Kota Palu.
3. Mengetahui sistem pengelolaan hotel-hotel di Kota Palu guna peningkatan penerimaan Pajak Hotel.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain.

1. Manfaat bagi Pembuat Kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Hotel.

2. Manfaat bagi Dunia Pendidikan.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

3. Manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kota Palu dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Hotel.

4. Manfaat bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam pelaksanaan dan penulisan ilmiah dan dalam hal pengaplikasian teori perkuliahan yang selama ini didapatkan dalam proses perkuliahan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menitikberatkan pada sejauh mana langkah pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang proporsional. Pemerintah daerah yang ingin diteliti adalah Pemerintah Kota Palu pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Bab I : merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.
- Bab II : merupakan bab yang mengemukakan tentang tinjauan pustaka. Dalam bagian ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak, teori tentang Pajak Hotel, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak Hotel, masa pajak, tahun pajak, saat terutang pajak, dan wilayah pemungutan pajak serta penetapan Pajak Hotel. Bab 2 juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis.
- Bab III : merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan potensi dan analisis perhitungan efektifitas dari Pajak Hotel.
- Bab IV : merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab ini ditemukan sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta rincian tugas dan fungsi kantor tempat melakukan penelitian. Selain itu di bab ini juga terdapat prosedur pemungutan pajak hotel di Kota Palu.

- Bab V: merupakan bab yang berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat. Bab ini akan menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan.
- Bab VI : merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang pengembangan potensi penerimaan daerah. Dengan keterbatasan penelitian diharapkan akan ada perbaikan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Dalam suatu negara pastilah terdapat pemerintahan yang berperan mengatur kepentingan masyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan biaya yang jumlahnya sangat besar untuk memperlancar jalannya pemerintahan tersebut. Biaya itu berasal dari pendapatan-pendapatan pemerintah, yang salah satunya bersumber dari pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara. Dengan demikian setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan manfaat serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Definisi perpajakan berbeda-beda berdasarkan pandangan masing-masing orang, namun pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:

Beaulieu, 1906 dalam Brotodihardjo, 2003:3, mengatakan "*L' impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement*". Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh

kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo, S.H. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi—kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani, 1991 dalam Brotodihardjo, 2003:2).

Senada dengan itu Resmi (2003:2) dalam bukunya berjudul “Perpajakan: Teori Dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:658).

Soemitro mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kepada sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dan dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran umum. (Soemitro, 1990 dalam Waluyo 2008:3)

Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2009:1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak juga dapat diartikan penyerahan sebagian kekayaan kepada Negara karena suatu keadaan tertentu, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman tetapi menurut pemerintah hal ini dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak adalah suatu cara Negara untuk membiayai pengeluaran secara umum disamping kewajiban suatu warga Negara. Secara politik pajak merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pertahanan menuju masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu pajak merupakan alat yang paling efektif dari kebijakan fiskal untuk menggerakkan partisipasi rakyat kepada Negara.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan karena mempunyai kekuatan hukum.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, di mana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukan masih terdapat surplus, diperuntukan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum, tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta untuk memobilisasi surplus ekonomi. (Seligman, 1925 dalam Brotodihardjo, 2003:1)

Dalam pencapaian tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Waluyo (2008:13) menjelaskan beberapa syarat yang penting untuk diperhatikan dalam mendesain sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu:

1. *Equity*

Keadilan merupakan salah satu asas yang sering kali menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya.

a. Pendekatan Keadilan

Asas *equity* (keadilan) mengatakan bahwa pajak itu harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari negara.

b. Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Keadilan dalam Pajak Penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan asas keadilan vertikal terpenuhi ketika wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomi yang berbeda diperlakukan tidak sama.

2. *Asas Revenue Productivity*

Asas ini merupakan asas yang lebih terfokus pada pemerintah sehingga asas ini bagi pemerintah dianggap sebagai asas yang sangat penting. Dalam hal pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan, maka dalam pemungutannya harus selalu memegang teguh asas produktivitas penerimaan, tetapi hendaknya dalam implementasinya

tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. *Asas Ease of Administration*

Asas ini sangat penting baik untuk petugas pajak maupun Wajib Pajak. Prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar pajak dan bagi petugas pajak, akan menyulitkan dalam menyawasi pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

a. *Asas Certainty*

Asas Certainty (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Yang dalam hal ini, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

b. *Asas Convenience*

Asas Convenience (kemudahan/kenyamanan) menyatakan bahwa saat pembayaran, pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan/memudahkan Wajib Pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain. Asas ini juga bisa dilakukan dengan cara membayar terlebih dahulu pajak yang terutang selama satu tahun pajak secara berangsur-angsur setiap bulan.

c. *Asas Efficiency*

Asas efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi petugas pajak pemungutan, di mana pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan

pajak dikatakan efisien ketika biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

d. *Asas Simplicity*

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan.

4. *Asas Neutrality*

Asas neutrality mengatakan bahwa pajak harus bebas dari distorsi—baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya. Artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang-barang dan jasa serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak dari masyarakat tidak boleh semata-mata akan tetapi harus memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang ada.

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetary* (penerimaan) dan fungsi *regulatory* (mengatur). (Waluyo, 2008:6).

1. Fungsi *Budgetary* (penerimaan)

Pajak mempunyai fungsi *budgetary* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regulatory* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

2.1.1.2 Pembagian Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. (Waluyo, 2008:12).

1. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- a. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- b. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- c. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undangundang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif.

a. Pajak Subyektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

a) Pajak Penghasilan

b) PPN (penyerahan lokal)

- c) Pajak Bumi dan Bangunan
 - d) Bea Materai
 - e) Bea Lelang
- 2) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)
- b. Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Waluyo, 2008:16) yaitu: Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), Asas Kebangsaan, dan Asas Sumber.

1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

3. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

2.1.1.4 Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat (Brotodihardjo, 2003:37-43), yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan (Brotodihardjo, 2003:30-36). Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah:

1. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

2. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta bendanya. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

3. Teori gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau

pembelanjaan seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

4. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat, membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa baktinya rakyat/warga kepada negaranya.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik ini sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan bukan pula untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Waluyo, 2008:17), dibagi atas:

1. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat

Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Disini petugas pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.1.6 Tolok Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah

Sutedi (2008:36-42) menyatakan bahwa Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggabungkan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.

2. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak bersangkutan harus adil dan secara horisontal, artinya baban pajak haruslah sama antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.

4. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Revenue Source*)

Dalam hal ini, berarti harus jelas kepada daerah mana suatu pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan Objek Pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak Daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha Pajak Daerah.

5. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha.

2.1.1.7 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:

1. Kecukupan dan Elastisitas

adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah.

Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri
- b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2. Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud di sini adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan Administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan Politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.1.8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah

Menurut Soemitro (1990), peningkatan Pajak Daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu Subjek dan Objek Pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak.
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan Wajib Pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan Objek Pajak

2.1.1.9 Target Pendapatan daerah

Agar perkiraan pendapatan daerah dapat dipertanggungjawabkan di dalam penyusunannya, memerlukan perhitungan terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor yang menghambatnya.
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun berlalu.
3. Data potensi Objek Pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan.
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan.
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku Wajib Pajak.
6. Perkembangan tersedianya sarana dan prasarana serta biaya pungutan.

2.1.2 Pajak Hotel

2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pengertian Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu No.1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan mengenai nama, Objek dan Subjek Pajak Hotel.

1. Dengan nama Pajak Hotel dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan usaha sejenis.
2. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan usaha sejenis.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan usaha sejenis.

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan

pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan (Siahaan, 2010:299).

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2010:300).

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh petokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak

yang terkait. Adapun dasar hukum tentang Pajak Hotel di kabupaten atau kota antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Dalam melakukan pungutan atas Pajak Hotel, terdapat Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak Hotel. Pada Pajak Hotel, yang menjadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi Subjek Pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi Wajib Pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Sedangkan yang termasuk Obyek Pajak Hotel antara lain:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain:

gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas hotel dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta Wajib Pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula

semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang} \\ &\quad \text{Seharusnya Dibayar Kepada Hotel} \end{aligned}$$

2.1.2.4 Masa Pajak, tahun pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pada Pajak Hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa

pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel atau penginapan.

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi Wajib Pajak dalam memungut pembayaran Pajak Hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada Subjek Pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban Wajib Pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada Subjek Pajak selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha Wajib Pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang Pajak Hotel kepada masyarakat selaku Subjek Pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan bupati/walikota, misalnya dalam waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan Pajak Daerah.

Wajib Pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

Bon penjualan baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Wajib Pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada dinas pendapatan Daerah kabupaten/kota, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan, tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak.

2.1.2.5 Penetapan Pajak Hotel

Pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek Pajak dan Subyek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assesment*, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya pada Wajib Pajak tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap Wajib Pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan Wajib Pajak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak ini untuk memberikan kepastian hukum apakah perhitungan dan

pembayaran pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPTPD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah atau tidak. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain terhadap wajib pajak yang dikenakan pajak hotel dengan sistem *self assesment*, penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT juga dapat diterbitkan terhadap wajib pajak yang penetapan pajaknya dilakukan oleh bupati/walikota. Pembahasan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak serta sanksinya dapat dilihat pada ketentuan umum pajak daerah.

Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika Pajak Hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung dan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STPD diterbitkan baik terhadap Wajib Pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang. Sementara itu, sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak mau atau terlambat menyampaikan SPTPD.

Selain ketentuan di atas, bupati/walikota juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan saran yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan

jatuh tempo pembayaran pajak dalam SKPDKB atau SKPDKBT. Pajak yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. Oleh sebab itu, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

2.1.2.6 Pembayaran dan penagihan Pajak Hotel

1. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak Hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Hotel ditetapkan oleh bupati / walikota. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, Pajak Hotel harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembayaran Pajak Hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh

bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas dinas pendapatan daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Dalam keadaan tertentu, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran Pajak Hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan Wajib Pajak. Angsuran pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Selain memberikan persetujuan mengangsur pembayaran pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk menunda pembayaran pajak diberikan atas permohonan Wajib Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Persyaratan untuk dapat mengangsur atau

menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2. Penagihan Pajak Hotel

Apabila Pajak Hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Selanjutnya, bila jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis akan ditagih dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelelangan, pencegahan dan penyanderaan jika Wajib Pajak tetap tidak mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. Terakhir, apabila dilakukan penyitaan dan pelelangan barang milik Wajib Pajak yang disita, pemerintah kabupaten/kota diberi hak mendahulu untuk tagihan pajak atau barang-barang milik Wajib Pajak atau penanggung pajak. Ketentuan hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak. Adanya ketentuan tentang hak mendahulu ini

untuk memberikan jaminan kepada daerah pelunasan utang pajak daerah bila pada saat yang bersamaan Wajib Pajak memiliki utang pajak dan juga utang/kewajiban perdata kepada kreditur lainnya, sementara Wajib Pajak tidak mampu melunasi semua utangnya sehingga dinyatakan pailit.

Selain itu, dalam kondisi tertentu bupati/walikota dapat melakukan penagihan pajak tanpa menunggu batas waktu pembayaran Pajak Hotel yang ditetapkan oleh bupati/walikota berakhir. Hal ini dikenal sebagai penagihan pajak seketika dan sekaligus. Tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan penagihan pajak seketika dan sekaligus dalam pemungutan Pajak Hotel dilakukan sesuai dengan Ketentuan Umum Pajak Daerah.

2.1.2.7 Bagi Hasil Pajak dan Biaya pemungutan Pajak Hotel

Hasil penerimaan Pajak Hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus Pajak Hotel yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Hotel. Hasil penerimaan Pajak Hotel tersebut diperuntukkan paling sedikit sepuluh persen bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan Pajak Hotel, diberikan biaya pemungutan sebesar lima persen dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Hotel ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Rahmanto (2007) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas Pajak Hotel dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000–2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9% sisanya dipengaruhi oleh unsur Pajak Daerah yang lain.

Ardhiyansyah (2005) dalam penelitiannya mengkaji bahwa variabel jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Dalam penelitian ini juga dikaji mengenai tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi dari Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas Pajak Hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989–2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%.
2. Tingkat efisiensi Pajak Hotel dan restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989-2003 yaitu naik turun antara 24,66% sampai dengan 27,29%.

3. Variabel yang dianggap berpengaruh terhadap realisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam penelitian ini adalah jumlah hotel dan restoran, tingkat inflasi, serta jumlah wisatawan nusantara.
4. Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan nusantara tidak signifikan.

Nuryono (2005) dalam penelitiannya mengkaji tentang potensi pencapaian Pajak Hotel dan Pajak Restoran di mana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Potensi pencapaian Pajak Hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk Pajak Restoran justru mengalami penurunan.
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (thn) dan Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Agus Rahmanto (2007) "Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004"	Realisasi Pendapatan Pajak Hotel, Potensi Pendapatan Pajak Hotel, Realisasi Pendapatan Pajak Hotel	Analisis Efektivitas dan Kontribusi terhadap Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. • Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9% sisanya dipengaruhi oleh unsur Pajak Daerah yang lain. • Efektivitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga akan meningkatkan PAD.
2	Indra Widhi Ardhiyansyah (2005) "Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah"	Jumlah hotel dan restoran, Tingkat Inflasi, Jumlah Wisatawan Nusantara, Realisasi	Analisis Efektivitas, Analisis Efisiensi, Analisis Regresi Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo pada tahun 1989-2003 sangat baik yaitu rata-rata sebesar 102,04%. • Tingkat efisiensi Pajak Hotel dan Restoran di

	Kabupaten Purworejo tahun 1989-2003”	Penerimaan Pajak Hotel		<p>Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 1989-2003 yaitu naik turun antara 24,66%-27,29%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sedangkan variabel tingkat inflasi dan jumlah wisatawan busantara tidak signifikan.
3	Raharjo Nuryono (2005) “Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel”	Potensi Pajak Restoran dan Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel, Target Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel	Analisis Kuantitatif, Analisis Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi pencapaian Pajak Hotel nilainya meningkat dari tahun ke tahun sedangkan untuk Pajak Restoran justru mengalami penurunan. • Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan, salah satunya dari sisi Wajib Pajak itu sendiri.

2.3 Kerangka Pemikiran


Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Hotel sebagai salah satu Pajak Daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi Pajak Hotel yang ada karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan krusial yaitu adanya Pajak Hotel yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data-data terkait bahwa terdapat celah/selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar dan nilai realisasi yang selalu jauh lebih besar dari target. Ini menjadi permasalahan karena nilai realisasi Pajak Hotel yang selalu memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tidak wajar ketika nilai penerimaan Pajak Hotel yang terjadi justru selalu mengalami penurunan pertumbuhan dan penerimaannya.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi Pajak Hotel yang secara nyata ada. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi Pajak Hotel dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai Pajak Hotel. Bila hasil perhitungan potensi Pajak Hotel telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari Pajak Hotel karena efektivitas dari Pajak Hotel dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan besarnya potensi Pajak Hotel yang ada. Dengan demikian, bila potensi Pajak Hotel dapat diketahui maka efektivitas secara langsung dapat pula diketahui.

Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Potensi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel yang ada dengan target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Kota Palu merupakan potensi dari Pajak Hotel yang belum tergali secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya potensi Pajak Hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas dari pajak Hotel tersebut. Analisis efektivitas ini mutlak diperlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Kota Palu. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektivitas dari Pajak Hotel tersebut. Dengan demikian sangatlah penting dalam mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Pajak Hotel untuk mengukur efektivitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.